

Nakes RSUD Jayapura Ancam Mogok Kerja Sepekan, Tuntut Upah Segera Dibayar



Sumber: www.detik.com

Tenaga medis di RSUD Dok II Jayapura, Papua mendesak manajemen rumah sakit agar segera menuntaskan upah mereka yang tertunggak selama 7 bulan. Para tenaga medis mengancam mogok kerja selama sepekan jika tidak tuntas dibayarkan dalam dua pekan ke depan.

"Kami beri waktu sampai dua minggu ke depan," ungkap salah satu perawat, Fahmi kepada wartawan, Senin (17/10/2022).

"Bila hak kami belum juga dibayarkan maka kami mohon izin untuk menggelar aksi mogok selama satu minggu," sambungnya.

Perawat lainnya, Rika berharap agar manajemen RSUD Dok II Jayapura segera membayar hak-hak mereka. Menurutnya, gaji dan hak lainnya yang belum terbayarkan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

"Karena gaji kami tidak dibayar ada sampai teman kami yang diusir dari kos karena tidak bisa bayar," bebarnya.

Belum lagi kebutuhan lain yang harus dibayar. Sehingga gaji yang tertahan selama 7 bulan ini sangat dirasakan dampaknya.

"Bayangkan mereka yang harus menanggung kebutuhan hidup, punya anak lebih dari satu, bayar kos, cicilan motor dan masih banyak lagi," jelasnya.

Sebanyak 475 tenaga medis di RSUD Dok II Jayapura sebelumnya menuntut upah mereka yang menunggak selama 7 bulan segera dibayar. Komponen upah yang belum diterima mulai dari gaji hingga insentif COVID-19.

"Jadi ini sudah 7 bulan hak kami yang diantaranya para PNS dan tenaga kontrak belum juga dibayarkan," ungkap Ketua Komite Medik RSUD Dok II Jayapura dr Yunike Howay saat memberikan keterangan pers di RSUD Dok II Jayapura, Senin (17/10).

Yunike menuturkan sejak Maret hingga Oktober 2022, belum ada kejelasan untuk dicairkan. Hak yang mereka tuntut meliputi gaji, jasa kartu Papua Sehat (KPS), jasa medis umum dan insentif COVID-19 tahun 2021. Ada 380 perawat dan penunjang (gizi dan radiologi), 69 dokter spesialis dan dokter umum 26 orang.

"Makanya kami perlu bersuara agar persoalan ini diketahui oleh publik (masyarakat)," tuturnya.

Yunike menambahkan walau hak mereka belum dibayarkan, para tenaga medis masih tetap untuk bekerja seperti biasa.

"Bayangkan kami tidak digaji berbulan-bulan, hak kami tidak dibayar, tapi kami tetap setia melayani pasien karena mereka (pasien) adalah yang utama," tegasnya.

Menurutnya, keluhan sudah kerap disampaikan ke pihak manajemen RSUD Jayapura namun tidak ada solusi. Beberapa kali pertemuan dilakukan namun tidak kunjung ada realisasi pembayaran upah yang sudah menunggak 7 bulan.

"Sudah berapa kali kami bertemu Direktur RSUD. Tapi tidak ada kejelasan kapan hak kami dibayarkan. Makanya kami bicara seperti ini di media biar masyarakat bisa menilai dan nanti ada perbaikan pelayanan di rumah sakit ini," tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Dok II Jayapura dr Anthon Mote yang dikonfirmasi terpisah mengungkapkan sudah menerima laporan aspirasi tersebut. Dia menegaskan

sudah mengambil kebijakan jika administrasi tuntas, maka hak-hak tenaga medis sudah bisa dibayarkan.

"Jadi sudah saya putuskan, mulai besok unit-unit yang sudah memasukkan rekapan pembayarannya akan dibayarkan. Yang belum akan kita tinggal dan dibayarkan jasanya pada tagihan bulan depan," ungkapnya ketika dihubungi detikcom, Senin (17/10).

Sumber berita:

1. *www.detik.com*, Nakes RSUD Jayapura Ancam Mogok Kerja Sepekan Tuntut Upah Segera Dibayar, 17 Oktober 2022;
2. *www.detik.com*, Tenaga Medis RSUD Jayapura Tuntut Upah 7 Bulan Segera Dibayar, 17 Oktober 2022;
3. *www.papua.antaraneews.com*, Layanan di RSUD Jayapura Normal Walau Gaji Paramedis Belum Dibayar, 17 Oktober 2022.

Catatan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain:

- a. menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
- d. memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

- j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Dalam peraturan ini diatur pula kewajiban setiap rumah sakit, antara lain:

- a. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- e. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- f. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- g. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- h. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- i. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, utang daerah didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dalam pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah, kepala daerah dapat melakukan pengelolaan utang dan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan kewajiban sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pernyataan akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan dan pengungkapan seluruh transaksi diatur melalui Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua. Berdasarkan buletin teknis tersebut, kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri.